



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 17/Pdt.P/2018/PN Olm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

**SEMUEL DJUMETAN**, Umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki, tempat/lahir pada tanggal 28 Mei 1958 di Fatumonas, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, tinggal di RT. 008/RW. 004, Desa Nunmofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, pekerjaan Guru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 20 April 2018 dengan register Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa istri pemohon lahir di Oemofa, pada tanggal 22 Juli 1965;
2. Bahwa nama istri pemohon dalam Akta Kematian berbeda dengan Akta Kelahiran, Ijasah Sekolah, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana didalam Akta Kematian nama istri pemohon tertulis **JULIANA OEMATAN** sedangkan dalam Akta Kelahiran, Ijasah Sekolah, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis **JULIANA TJUNG**;
3. Bahwa nama istri pemohon yang didalam akta Kematian disesuaikan dengan yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Ijasah Sekolah, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu **JULIANA OEMATAN diganti menjadi JULIANA TJUNG**;
4. Bahwa sebagai persyaratan penyesuaian nama tersebut pemohon harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;

Halaman 1 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ibu kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa namaistripermohon**JULIANA OEMATAN** diganti menjadi **JULIANA TJUNG**;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kantor Dinas KependudukanKabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera menggantikan nama istri pemohon dalam Akta Kematian No.70/2003 yang tertulis dan terbaca **JULIANA OEMATAN diganti menjadi JULIANA TJUNG**;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Akte perkawinan antara pemohon dengan istri pemohon Nomor satu, tertanggal 18 Juni 1984;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Akta Kematian istri pemohon nomor 70/2003 tertanggal 20 Agustus 2003;
3. Bukti P.3 : Fotocopy Kartu tanda penduduk NIK 5301202805580001 atas nama Samuel Djumetan ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Halaman 2 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN 01m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I : Petrus Saduk** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama istrinya yang tertulis dalam akta perkawinan Juliana Tjung sedangkan dalam akta kematian ditulis Juliana Oematan;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama istri pada Akta Kematian istri pemohon karena nama istri pemohon salah dimana dalam AKta kematian tertulis JULIANA OEMATAN mau diganti dengan JULIANA TJUNG;
- Bahwa pada waktu pemohon mengurus Akta Kematian istri pemohon mencantumkan nama istri pemohon dalam Akta kematian istri bernama nama JULIANA OEMATAN;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon mau merubah nama istri dalam Akta kematian istri karena pemohon mau mengurus administrasi pensiunannya sebaga Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi I tersebut;

**Saksi 2 : Yapkial Kirinius Nubatonis** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama istrinya yang tertulis dalam akta perkawinan Juliana Tjung sedangkan dalam akta kematian ditulis Juliana Oematan;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama istri pada Akta Kematian istri pemohon karena nama istri pemohon salah dimana dalam AKta kematian tertulis JULIANA OEMATAN mau diganti dengan JULIANA TJUNG;
- Bahwa pada waktu pemohon mengurus Akta Kematian istri pemohon mencantumkan nama istri pemohon dalam Akta kematian istri bernama nama JULIANA OEMATAN;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon mau merubah nama istri dalam Akta kematian istri karena pemohon mau mengurus administrasi pensiunannya sebaga Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 3 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN 01m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa istri Pemohon lahir di Oemofa, pada tanggal 22 Juli 1965, dalam Akta Kematian berbeda dengan Akta Kelahiran, Ijasah Sekolah, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana didalam Akta Kematian nama istri pemohon tertulis **JULIANA OEMATAN** sedangkan dalam Akta Kelahiran, Ijasah Sekolah, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis **JULIANA TJUNG**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Petrus Saduk dan saksi 2. Yapkiel Kirinius Nubatonis, dimana uraian bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terungkap bahwa nama isteri Pemohon adalah Juliana Tjung, sedangkan dalam bukti P-2 tertulis Juliana Oematan;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan penetapan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Halaman 4 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN 01m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa bahwa nama istri pemohon **JULIANA OEMATAN** diganti menjadi **JULIANA TJUNG**;
3. Memerintahkan serta memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera menggantikan nama istri pemohon dalam Akta Kematian No.70/2003 yang tertulis dan terbaca **JULIANA OEMATAN** diganti menjadi **JULIANA TJUNG**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 346.000,- ( Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018**, oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **Jaret Isnain Sungkono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Jaret Isnain Sungkono, S.H.**

**Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**

## **Biaya Perkara :**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Biaya Panggilan  | : Rp. 225.000,-   |
| 2. Biaya ATK        | : Rp. 75.000,-  |
| 3. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 4. Materai          | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi          | : Rp. 5000,-  |
| 6. PNBP Panggilan   | : Rp. 5000,-  |
| Jumlah              | Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor **17/Pdt.P/2018/PN Olm**